



PENETAPAN

Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Negeri Sakti 26 Juni 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Pesawaran, Lampung, dengan alamat elektronik :-
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 27 November 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada - Kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0426/29/VIII/2016, tertanggal 08 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama -, lahir tanggal 15 Juni 2016 (usia 8 tahun);

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman nenek Penggugat di - sampai dengan berpisah;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan:

5.1 Tergugat sering mabuk-mabukan;

5.2 Tergugat kecanduan judi online;

5.3 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat lah yang menjadi tulang punggung keluarga;

5.4 Tergugat sering main hingga lupa waktu pulang, terkadang pulang hingga waktu subuh terkadang juga tidak pulang ketika di tanya oleh Penggugat semalam pergi kemana Tergugat malah marah-marah tanpa memberikan keterangan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020 dengan sebab di atas, oleh karena perbuatan Tergugat yang bukan kepala rumah tangga yang baik akhirnya Penggugat tetap di rumah kediaman nenek Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT (ALM)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata panggilan kepada Tergugat telah diteruskan ke Pengirim awal (Pengadilan Agama Gedong Tataan) disebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertulis dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan tentang status relaas panggil Tergugat, Hakim menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasihat Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas nasihat Hakim Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan permohonan sendiri secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan saluran elektronik (e-Court) Pengadilan Agama Gedong Tataan oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Nihayah Zinatun Amani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nihayah Zinatun Amani, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|--------|----------------|--|
| - | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - | Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| - | Panggilan | Rp16.000,00 |
| - | PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| - | Redaksi | Rp10.000,00 |
| - | Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp161.000,00 |
| | | (seratus enam puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Gdt